

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR: 047.1/HK.01.01/K.BB-06/06/2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 152 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota.
- c. bahwa Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan sejak Juni Tahun 2024, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
7. Surat Polres Belitung Timur Nomor: B/379/VI/RES./2024 tanggal 03 Juni 2024 Hal Pengiriman nama-nama; dan

8. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur Nomor: PRINT-386/L.9.14/Cp.2/06/2024 tanggal 07 Juni 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN BELITUNG TIMUR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Gakkumdu Kabupaten Belitung Timur pada Pemilihan Tahun 2024.
- KEDUA : Struktur Organisasi Gakkumdu Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Tahun 2024, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 07 Juni 2024

KETUA,  
  
DANNY SUGARA

STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

| NO. | NAMA                            | JABATAN                                                                                         | KEDUDUKAN               |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Danny Sugara                    | Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Timur                                                          | Penasehat               |
| 2.  | Arif Kurniatan S.I.K., M.M.     | Kapolres Belitung Timur                                                                         | Penasehat               |
| 3.  | Dr. Rita Susanti, S.H., M.H.    | Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur                                                          | Penasehat               |
| 4.  | Ihsan Jaya, S.Sos.I             | Anggota Bawaslu Kabupaten Belitung Timur                                                        | Pembina                 |
| 5.  | Fatah Meilana, S.I.K., M.H      | Kasat Reskrim Polres Belitung Timur                                                             | Pembina/<br>Koordinator |
| 6.  | Agung Nugroho, S.H., M.H.       | Kepala Seksi Tindak Pidana Umum<br>Kejaksaan Negeri Belitung Timur                              | Pembina/<br>Koordinator |
| 7.  | Chandra Ardilla Putra, S.I.Kom. | Anggota Bawaslu Kabupaten Belitung Timur                                                        | Koordinator             |
| 8.  | Ahmad Rizky Siregar, S.Tr.K.    | Kanit Tipidum Polres Belitung Timur                                                             | Anggota                 |
| 9.  | Heri Iskandar                   | Banit Tipidkor Polres Belitung Timur                                                            | Anggota                 |
| 10. | M. Eri Halimussaid, S.H.        | Banit Tipidter Polres Belitung Timur                                                            | Anggota                 |
| 11. | Adi Saputra                     | Banit Tipidum Polres Belitung Timur                                                             | Anggota                 |
| 12. | Teddy Sismayadi, S.H.           | Banit Tipidter Polres Belitung Timur                                                            | Anggota                 |
| 13. | Ezra Sembiring, S.H.            | Banit Tipidter Polres Belitung Timur                                                            | Anggota                 |
| 14. | Muhammad Agusseyahfitri, S.H.   | Kepala Sub Bagian Pembinaan<br>Kejaksaan Negeri Belitung Timur                                  | Anggota                 |
| 15. | Mario Samudera Siahaan, S.H.    | Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti<br>dan Barang Rampasan Kejaksaan<br>Negeri Belitung Timur | Anggota                 |
| 16. | Risdy Ardiansyah, S.H.          | Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri<br>Belitung Timur                                             | Anggota                 |
| 17. | Dony Setiawan, S.E., M.Han.     | Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten<br>Belitung Timur                                          | Anggota                 |
| 18. | Dafid Nur, A.Md                 | Kepala Subbagian Administrasi Bawaslu<br>Kabupaten Belitung Timur                               | Anggota                 |
| 19. | Burhanudin Lutfi, S.Sos.        | Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten<br>Belitung Timur                                            | Anggota                 |

|     |                            |                                                      |         |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| 20. | Dadang Surya Atmaja, S.IP. | Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten<br>Belitung Timur | Anggota |
| 21. | Syeila Rahmadani, S.H.     | Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten<br>Belitung Timur | Anggota |
| 22. | Nur Fitri Anzani, S.H.     | Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten<br>Belitung Timur | Anggota |
| 23. | Ryan Apriandi, S.Sos.      | Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten<br>Belitung Timur | Anggota |